

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, terdapat beberapa simpulan yang dapat dipaparkan. Simpulan tersebut antara lain:

1. Di Indonesia, sanksi terhadap pelaku pembajakan perangkat lunak atau software diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran hak cipta perangkat lunak atau software, termasuk pembajakan, dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam ayat (3) disebutkan bahwa Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). Lalu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada pemilik perangkat lunak atau pencipta dalam hal perangkat lunak mereka digunakan oleh pihak lain

tanpa izin. Bentuk perlindungan tersebut antara lain berupa hak eksklusif, pemberian izin, tuntutan hukum, sanksi pidana, pemegang hak, dan penghapusan atau penghentian penggunaan.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan simpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Peningkatan kesadaran akan konsekuensi hukum dari pembajakan perangkat lunak sangat penting. Ini dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan publik, seminar, dan lokakarya yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang hak cipta, undang-undang hak cipta, serta sanksi yang mungkin dikenakan terhadap pelaku pembajakan. Diperlukan juga penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku pembajakan perangkat lunak. Hal ini dapat mencakup operasi penindakan yang lebih intensif oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menghentikan aktivitas pembajakan, serta mengajukan tuntutan pidana dan ganti rugi yang signifikan terhadap pelanggar.
2. Pemilik perangkat lunak harus memastikan bahwa memiliki dokumentasi lengkap tentang kepemilikan dan penciptaan perangkat lunak, termasuk tanggal penciptaan, versi, dan informasi lain yang relevan. Jika perangkat lunak digunakan pihak lain tanpa izin maka bukti-bukti ini akan sangat membantu dalam proses penegakan hukum. Selain itu, Saat memberikan

izin kepada pihak lain untuk menggunakan perangkat lunak. pemilik hendaknya mempertimbangkan untuk memiliki perjanjian lisensi yang jelas dan lengkap. Perjanjian ini harus mencakup ketentuan tentang hak dan kewajiban pengguna, termasuk ketentuan pembayaran jika ada, batas penggunaan, dan konsekuensi jika izin dilanggar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Bambang Haryanto. *Dasar Informatika & Ilmu Komputer Disertai Aksi-aksi Praktis. Graha Ilmu*. Yogyakarta. 2008.
- Budi Agus Riswandi. *Indonesia dan Software Illegal*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2021.
- Budi Santoso. *Globalisasi ekonomi dan kaitannya dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak milik intelektual. khususnya hak cipta*. bahan bacaan kuliah Haki Hmi PS Magister Kenotariatan Undip. 2004.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta. Paten. Merek dan Seluk-beluknya*. Penerbit Erlangga. Jakarta. 2008.
- Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Janner Simarmata. *Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi*. Andi. Yogyakarta. 2006.
- Kholis Roisah. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang. Setara Press. 2015.
- Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2010.
- OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta. Rajawali Press. 2010.
- OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajawali Grafindo Persada. 2015.
- Rachmadi Usman. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*. Alumni. Bandung. 2003.
- Rusman. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dalam Perdagangan Elektronik di Marketplace*. National Conference on Law Studies (NCOLS). pp 978-979. 2020.
- Sentosa Sembiring. *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*. Yrama Widya. Bandung. 2002.
- Tim Lindsley.dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Alumni. Bandung. 2006.
- Setiono. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS. 2004.
- Widyo Pramono. *Tindak Pidana Hak Cipta*. Sinar Grafika. Jakarta. 1997.

JURNAL :

Ahmad Fajri. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pengadaan permainan Video" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51. Vol. . No.2. 2021.

Akmal Asamahdi Latukau. Rory Jeff Akyuwen. Muchtar Anshary Hamid Labetubun. Penggandaan Smadav PRO Tanpa Izin Pencipta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 6*.

Daniel Stefan Stefwandi. Perlindungan Kekayaan Intelektual Software Dalam Tatanan Hukum Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 11 No. 2. 2023.

Frederikus Fios. Keadilan Hukum Jeremy Betham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Konteporer. *Journal Humaniora Binus*. Vol. 3 No. 1 (2012).

Hasbir Paserangi. Perlindungan Hukum Hak Cipta *Software* Program Komputer Indonesia. *Journal Hukum No. EDISI KHUSUS VOL*. Universitas Hasanuddin Makassar. 18 Oktober 2011.

Hernawati RAS. Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*. 4(1). Vol 4 No. 1. 2020.

Hetty Hasanah. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia. (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan>).

Martha Elizabeth Sutrahitu. Sarah Selfina Kuahaty. Agustina Balik. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4*. 2021.

Oksidelfa Yanto. Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Yustisia*. Vol. 4 No. 3. September-Desember 2015.

Paramita Cahyaning Dewanti. Rahmadi Indra Tektona. Perlindungan Hukum Bagi Artis atas Penggunaan Potret dalam Cover Novel Fanfiksi. *Batulis Civil Law Review Vol. 2 No. 1*.

Purwangsih Endang. Evie Rachmawati. "Kebijakan Paten Melalui Penguatan Perlindungan Invensi Teknologi dan Peningkatan Kemampuan Inovasi" *Jurnal Surya Kencana Satu* 12. Vol. No.2 (2021).

Windarto. Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 6. Nomor 2. Oktober. 2015.

WEBSITE :

Putusan. "PN SEMARANG Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Smg Tanggal 18 Januari 2022".

Link:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec824d7875707aa02c313132> 33 538.html diakses Pada 20 Januari 2023

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.